



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 14 April 1994;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ir H.Juanda Gg.Sari Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau Jalan Veteran RT 60 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **BURHANUDDIN Bin LAWALENG;**

Tempat Lahir : Wajo;

Umur / Tgl. Lahir : 41 tahun / 7 Maret 1982;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Mawar I RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota

Agama : Bontang;

Pekerjaan : Islam;

Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;
Pata Terdakwa masing-masing ditahan dalam dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Hal 1 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H., dan Johansyah, S.H. yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 032 No. 028 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO dan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin LAWALENG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO selama 9 (Sembilan) Tahun Penjara dan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin LAWALENG selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar 1.205.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 2 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 14,67 gram, berat plastik 0,76 gram, berat bersih 13,91 gram dan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna biru muda dengan No.Imei1: 8659541044030673, Imei2: 865941044030665;
- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,35 gram, berat bersih 0,21 gram dan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Ukuran Besar;
- 2 (dua) Buah Kresek warna Hitam dan Putih;
- 1 (satu) Bungkus Snack Merk Chitato;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Joss;
- 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Hitam dengan No.Imei1: 869225053039098, Imei2: 869225053039080;

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-67/BTG/Enz.2/08/2023 tanggal 6 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa I EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO Bersama-sama dengan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin LAWALENG pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Jl. Mawar 1 RT.36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah milik Terdakwa II atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal 3 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wita di Jl. Mawar 1 RT.36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dimana pada saat itu para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa II, lalu kemudian ada yang mengetok pintu lalu Terdakwa II membuka pintu dan di ketahui bahwa yang mengetok pintu adalah Saksi BRIPDA AJI SUKOCO dan Saksi BRIPTU M. TRI SUTRISNO beserta Anggota Satreskoba Polres Bontang polisi yang berpakaian preman, lalu di lakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dimana pada saat itu di tanyakan barang tersebut kemudian Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I yang di beli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian di lakukan penggeledahan lagi tepatnya di ruangan tengah rumah milik Terdakwa II dan di temukan di dalam kursi sofa ditemukan barang bukti berupa keresek hitam dan saat di buka didalamnya berisi keresek putih dan saat di buka Kembali terdapat 1 (satu) bungkus Snack Merk Chitato kemudian di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Rokok Merk Joss dan 1 (satu) bungkus pastik klip kemudian saat di buka Kembali rokok merk joss tersebut di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang di simpan dalam 1 (satu) bungkus plastic klip besar selajutnya 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda dengan No.Imei1: 8659541044030673, Imei2: 865941044030665 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Hitam dengan No.Imei1: 869225053039098, Imei2: 869225053039080 milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis sabu bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu sabu Terdakwa I dapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wita dari seseorang yang tidak ketahui Namanya yang hanya panggil bos pada saat Terdakwa I menelfon untuk membeli pada saat Terdakwa

Hal 4 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telfon dan di arahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu yang di bungkus kotak rokok di dekat tempat sampah di Jl. Jend. Achmad Yani Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di depan OTO Kredit kemudian Terdakwa I menyimpan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat itu juga dan membeli kepada orang tidak di kenal tersebut sudah 2 (dua) kali. Kemudian untuk narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip Terdakwa I dapatkan dari Saksi IKBAL dimana pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 17.30 wita Saksi IKBAL datang kerumah dan mengatakan "bisa kah aku nitip barangku" kemudian di jawab "iya simpan aja disitu" kemudian sekitar tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa bercerita kepada Terdakwa II dengan mengatakan "ada ini barangnya anggotaku bingung mau taroh dimana, bisakah ku taroh di rumah kita" kemudian di jawab Terdakwa II "bisa aja" kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa mengantarkan 4 (empat) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu yang di simpan dalam 1 (satu) buah kresek hitam kemudian dalamnya berisi 1 (satu) buah kresek putih, 1 (satu) bungkus rokok merk joss, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar dimana pada saat itu diberikan kepada Terdakwa II dari tangan ke tangan kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II menyimpannya ke dalam kursi sofa;

- Bahwa Terdakwa I menerima narkotika jenis sabu dari Saksi IKBAL baru pertama kali dimana pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 17.30 wita saat itu Saksi IKBAL datang kerumah dan menitipkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus tersebut di karenakan Saksi IKBAL mengatakan bahwa ada orang yang tidak di kenal memfoto rumahnya kemudian untuk narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa I terima dari Saksi IKBAL hanya menyimpannya kemudian karena Terdakwa I takut kemudian bercerita kepada Terdakwa II untuk menitipkan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) bungkus di rumah Terdakwa II dan pada tanggal 22 Mei 2023 sekitar jam 16.30 wita saat Terdakwa sudah memberikan 4 (empat) bungkus nakotika jenis sabu kepada Terdakwa II dari tangan ke tangan di rumah Terdakwa II menyimpannya di dalam sofa kemudian Selama tanggal 22 Mei 2023 saat Terdakwa I memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II hingga di tangkap oleh polisi pada tanggal 11 Juni

Hal 5 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Terdakwa ke rumah Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali namun hanya bertaya kepada Terdakwa II tentang keadaan narkoba jenis sabu sabu tersebut dan tidak melakukan pengecekan langsung terhadap narkoba jenis sabu sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan apa apa dari narkoba jenis sabu sabu yang di terima dari Saksi IKBAL dan yang diberikan kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu tujuan pasti Saksi IKBAL memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus melainkan pada sat itu Saksi IKBAL hanya meminta tolong untuk menitipkan narkoba jenis sabu sabu tersebut Kemudian tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa II untuk menitipkan narkoba jenis sabu yang di terima dari Saksi IKBAL di karenakan takut jika narkoba jenis sabu sabu tersebut berada di rumah Terdakwa I dan untuk harga dari narkoba jenis sabu sabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang di ketahui hanya sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba dimana Terdakwa membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk sisanya sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu sabu yang di dapat dari Saksi IKBAL tidak diketahui harganya;
- Bahwa Terdakwa I tidak di janjikan apa apa dari Saksi IKBAL melainkan hanya di katakan kalau ada sesuatu Saksi IKBAL akan bertanggung jawab dan Setahu Terdakwa I Saksi IKBAL tinggal di perumahan Halal Square namun tidak tahu alamat lengkapnya dan setahu Terdakwa I saat ini Saksi IKBAL di tangkap pada tanggal 12 Mei 2023 namun tidak bisa memastikan keberadaannya dimana;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II saat sudah memberikan narkoba jenis sabu sabu dan Terdakwa II menerima sebanyak 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II sudah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa II dimana para Terdakwa bergantian untuk membeli narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04744 / NNF / 2023 Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan

Hal 6 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang disita dari EKA WAHYU PRASTIA terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,022 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11109 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 101 / 10909 /VI / 2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANTA NIK.P.85043833 yang disita dari EKA WAHYU PRASTIA dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 14,67 gram, berat plastik 0,76 gram, berat bersih 13,91 gram dan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04745 / NNF / 2023 Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang disita dari BURHANUDDIN terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,045 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11110 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 102 / 10909 /VI / 2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANTA NIK.P.85043833 yang disita dari BURHANUDDIN dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,35 gram, berat bersih 0,21 gram dan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa para Terdakwa dalam “tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 7 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO dan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin LAWALENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO Bersama-sama dengan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin LAWALENG pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juni 2023 atau setidak tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di Jl. Mawar 1 RT.36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah milik Terdakwa II atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wita di Jl. Mawar 1 RT.36 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dimana pada saat itu para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa II, lalu kemudian ada yang mengetok pintu lalu Terdakwa II membuka pintu dan di ketahui bahwa yang mengetok pintu adalah Saksi BRIPDA AJI SUKOCO dan Saksi BRIPTU M. TRI SUTRISNO beserta Anggota Satreskoba Polres Bontang polisi yang berpakaian preman, lalu di lakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar dan di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dimana pada saat itu di tanyakan barang tersebut kemudian Terdakwa I mengakui bahwa barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I yang di beli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian di lakukan penggeledahan lagi tepatnya di ruangan tengah rumah milik Terdakwa II dan di temukan di

Hal 8 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



dalam kursi sofa ditemukan barang bukti berupa keresek hitam dan saat di buka didalamnya berisi keresek putih dan saat di buka Kembali terdapat 1 (satu) bungkus Snack Merk Chitato kemudian di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus Rokok Merk Joss dan 1 (satu) bungkus plastik klip kemudian saat di buka Kembali rokok merk joss tersebut di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu sabu yang di simpan dalam 1 (satu) bungkus plastic klip besar selajutnya 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda dengan No.Imei1: 8659541044030673, Imei2: 865941044030665 milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Oppo warna Hitam dengan No.Imei1: 869225053039098, Imei2: 869225053039080 milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04744 / NNF / 2023 Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang disita dari EKA WAHYU PRASTIA terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,022 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11109 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 101 / 10909 /VI / 2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANITA NIK.P.85043833 yang disita dari EKA WAHYU PRASTIA dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 14,67 gram, berat plastik 0,76 gram, berat bersih 13,91 gram dan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04745 / NNF / 2023 Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.

Hal 9 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, Apt., M. Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang disita dari BURHANUDDIN terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,045 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11110 / 2023 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 102 / 10909 /VI / 2023 pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANTA NIK.P.85043833 yang disita dari BURHANUDDIN dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,35 gram, berat bersih 0,21 gram dan disisihkan 0,38 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

- Bahwa para Terdakwa dalam “tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I EKA WAHYU PRASTIA BIN RUDI HARYONO dan Terdakwa II BURHANUDDIN Bin LAWALENG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Sutrisno Bin Mudip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan

Hal 10 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

- Bahwa awalnya Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.10 WITA, Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan peyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi dan anggota Tim Resnarkoba lainnya melakukan pengamanan ke sebuah rumah di daerah tersebut dan di dalam rumah ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan penggeledahan ke seluruh ruangan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu di dalam kamar dan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam plastik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang disita dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis sabu, barang bukti lainnya yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam;
- Bahwa 6 (enam) pocket berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Takdir, Terdakwa Muhammad Takdir mendapatkannya dari Saudara Mure dengan cara dititipkan untuk dijual;
- Bahwa dari hasil interogasi, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Terdakwa Eka Wahyu yang rencananya akan digunakan bersama oleh Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin, sedangkan 4

Hal 11 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan di dalam kursi sofa adalah sabu yang telah diberikan oleh Terdakwa Eka Wahyu kepada Terdakwa Burhanuddin untuk dititipkan dan disimpan di rumah Terdakwa Burhanuddin;

- Bahwa dari hasil interogasi, ke 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa Eka Wahyu dari Saudara Ikbai;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus pastik klip, 1 (satu) buah pastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aji Sukoco Bin Setiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap terkait dengan penguasaan narkoba jenis sabu dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sutrisno dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah Terdakwa Burhanuddin yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.10 WITA, Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sutrisno dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakuka n

Hal 12 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



peyelidikan ke daerah tersebut, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi dan anggota Tim Resnarkoba lainnya melakukan pengamanan ke sebuah rumah di daerah tersebut dan di dalam rumah ada dua orang laki-laki yaitu Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin, kemudian dilakukan pemeriksaan penggeledahan ke seluruh ruangan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu di dalam kamar dan 4 (empat) bungkus plastik narkotika jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam plastik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato, setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti lainnya yang disita dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selain 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu, barang bukti lainnya yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam;
- Bahwa 6 (enam) pocket berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Takdir, Terdakwa Muhammad Takdir mendapatkannya dari Saudara Mure dengan cara dititipkan untuk dijual;
- Bahwa dari hasil interogasi, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar tersebut adalah milik Terdakwa Eka Wahyu yang rencananya akan digunakan bersama oleh Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin, sedangkan 4 (empat) bungkus plastik narkotika jenis sabu lainnya yang ditemukan di dalam kursi sofa adalah sabu yang telah diberikan oleh Terdakwa Eka Wahyu kepada Terdakwa Burhanuddin untuk dititipkan dan disimpan di rumah Terdakwa Burhanuddin;
- Bahwa dari hasil interogasi, ke 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa Eka Wahyu dari Saudara Ikbal;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Hal 13 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus pastik klip, 1 (satu) buah pastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eka Wahyu dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Burhanuddin, Saksi mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lokasi penangkapan yang diminta oleh anggota kepolsian untuk menyaksikan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah Terdakwa Burhanuddin yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi didatangi oleh salah satu anggota dari Resnarkoba Polres Bontang dan meminta Saksi sebagai Ketua RT untuk menyaksikan penangkapan terhadap salah satu warga Saksi, kemudian Saksi mendatangi lokasi penangkapan dan Saksi melihat Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin sudah diamankan oleh Polisi, dan saat itu Saksi diberitahu ditemukan 1 (satu) poket sabu ditemukan di dalam kamar, kemudian setelah itu dilakukan kembali pengeledahan yang juga Saksi lihat langsung dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam palstik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan tersebut adalah 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus pastik klip, 1 (satu) buah pastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1

Hal 14 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Eka Wahyu dan bukan warga Saksi, sedangkan Terdakwa Burhanuddin Saksi mengenalnya dan merupakan salah satu warga Saksi, pekerjaan Terdakwa Burhanuddin hanyalah serabutan saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus pastik klip, 1 (satu) buah pastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita dari Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ikbal Syaifullah Bin Baharuddin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eka Wahyu namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Burhanuddin, Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Eka Wahyu adalah sabu yang Saksi titipkan kepada Terdakwa Eka Wahyu;
- Bahwa Saksi menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa Eka Wahyu sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa alasan Saksi menitipkan sabu tersebut adalah karena saat itu ada orang yang tidak Saksi kenal memfoto-foto rumah Saksi sehingga Saksi merasa takut dan meminta tolong kepada Terdakwa Eka Wahyu untuk menyimpan sabu tersebut untuk sementara;
- Bahwa sabu tersebut Saksi dapat dari orang yang berada di Lapas yang pada saat Saksi masih di Lapas sudah menawarkan kepada Saksi untuk menjual sabu begitu Saksi keluar dari Lapas;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan dijualkan, dan Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang berada di Lapas tersebut;
- Bahwa Terdakwa Eka Wahyu pada saat di Lapas tidak pernah ditawarkan untuk menjual sabu, hanya Saksi saja;

Hal 15 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat dari sabu yang Saksi titipkan kepada Terdakwa Eka Wahyu;
- Bahwa pengakuan Saksi kepada Terdakwa Eka Wahyu, sabu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa Eka Wahyu tahu yang Saksi titipkan adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Eka Wahyu pada saat sama-sama menjalani pemidanaan di Lapas Bontang, dan saat sudah keluar dari Lapas, Saksi bertemu dengan Terdakwa Eka Wahyu untuk reunion;
- Bahwa Terdakwa Eka Wahyu keluar Lapas sekitar bulan Januari, sedangkan Saksi sekitar bulan April;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang Saksi sampaikan pada saat persidangan ini, pada saat memberikan keterangan di Penyidik, keterangan itu tidak benar, karena Saksi saat itu menjawab dalam keadaan gugup dan ketakutan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04744/ NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S. Si, Apt., M. Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si yang disita dari Eka Wahyu Prastia terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,022 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11109/2023/NNF adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:04745/NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023 yang di tandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S. Si, Apt., M. Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si yang disita dari Burhanuddin terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,045 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 11110/2023/NNF adalah benar kristal

Hal 16 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I

(satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang pada Nomor: 101/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Bontang Ervianta, yang disita dari Burhanuddin dengan hasil 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal memiliki berat kotor 14,67 gram, berat plastik 0,76 gram, berat bersih 13,91 gram;
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 102/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (PERSERO) Bontang Ervianta, yang disita dari Eka Wahyu Prastia dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal memiliki berat kotor 0,56 gram, berat plastik 0,35 gram, dan berat bersih 0,21 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Eka Wahyu Prastia Bin Rudi Haryono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Burhanuddin ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah Terdakwa Burhanuddin yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Burhanuddin, sekira pukul 01.00 WITA, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa Burhanuddin membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah beberapa orang Polisi, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Burhanuddin serta seluruh isi rumah dan Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu di dalam kamar yang Terdakwa simpan dan 4 (empat) bungkus plastik narkotika jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam palstik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato yang Terdakwa Burhanuddin simpan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Burhanuddin beserta barang bukti lainnya yang disita dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar, sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, Terdakwa

Hal 17 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui namanya, biasa Terdakwa memanggilnya dengan sebutan Bos saja;
- Bahwa cara Terdakwa membelinya dengan awalnya berkomunikasi melalui telepon, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambilnya di dekat sampah di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di depan Oto Kredit, dan saat itu juga Terdakwa menyimpan uang pembeliannya sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan di sofa Terdakwa Burhanuddin, sabu tersebut adalah milik Saudara Ikbal yang dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa titipkan lagi kepada Terdakwa Burhanuddin;
- Bahwa kronologisnya, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, Saudara Ikbal datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Saudara Ikbal meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan 4 (empat) bungkus sabu tersebut dengan alasan rumah Saudara Ikbal ada orang yang tidak dikenal memfoto rumah Saudara Ikbal, lalu sabu tersebut Terdakwa simpan sampai beberapa hari, namun karena takut, pada tanggal 22 Mei 2023, Terdakwa bercerita soal sabu tersebut kepada Terdakwa Burhanuddin dan meminta tolong kepada Terdakwa Burhanuddin untuk menyimpan sabu tersebut, dan sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Burhanuddin untuk mengantarkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa juga melihat 4 (empat) bungkus sabu tersebut disimpan di dalam sofa oleh Terdakwa Burhanuddin;
- Bahwa sejak Terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa Burhanuddin sampai akhirnya ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023, Saudara Ikbal tidak pernah menanyakan soal sabu tersebut;
- Bahwa dari awal, Terdakwa sudah mengetahui yang dititipkan oleh Saudara Ikbal tersebut adalah sabu, dan Terdakwa Burhanuddin juga tahu kalau yang Terdakwa titipkan adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara Ikbal mendapatkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak tahu akan digunakan untuk apa, Saudara Ikbal hanya minta tolong disimpan saja dan nantinya akan diambil kembali;

Hal 18 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upah yang Terdakwa terima dari Saudara Ikbal dan Terdakwa juga tidak memberikan upah kepada Terdakwa Burhanuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Burhanuddin Bin Lawaleng di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan penangkapan Terdakwa karena penguasaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eka Wahyu ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan Terdakwa Eka Wahyu, sekira pukul 01.00 WITA, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, lalu Terdakwa membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah beberapa orang Polisi, kemudian Polisi melakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Eka Wahyu serta seluruh isi rumah dan Polisi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu di dalam kamar yang disimpan oleh Terdakwa Eka Wahyu dan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam plastik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato yang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Eka Wahyu beserta barang bukti lainnya yang disita dibawa ke Kantor Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar, sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa Eka Wahyu, sabu

Hal 19 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut rencananya akan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Terdakwa Eka Wahyu;

- Bahwa Terdakwa Eka Wahyu mendapatkan dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu Terdakwa Eka Wahyu membelinya dari siapa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Eka Wahyu sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu bersama-sama, semuanya dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa menegnai 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan di sofa, sabu tersebut adalah sabu yang dititipkan oleh Terdakwa Eka Wahyu kepada Terdakwa, saat itu alasan Terdakwa Eka Wahyu menitipkan sabu tersebut karena Terdakwa Eka Wahyu sedang ada masalah dengan istrinya;
- Bahwa kronologisnya pada tanggal 22 Mei 2023, Terdakwa Eka Wahyu bercerita soal sabu tersebut kepada Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpankan sabu tersebut, dan sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa Eka Wahyu mendatangi Terdakwa di rumah untuk mengantarkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut, dan setelah Terdakwa menerima sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam sofa dan saat itu Terdakwa Eka Wahyu juga mengetahui sabu tersebut disimpan di dalam sofa;
- Bahwa sejak Terdakwa Eka Wahyu memberikan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa Burhanuddin sampai akhirnya ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023, Terdakwa Eka Wahyu beberapa kali mengecek keberadaan sabu tersebut di sofa;
- Bahwa dari awal, Terdakwa sudah mengetahui yang dititipkan oleh Terdakwa Eka Wahyu tersebut adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti sabu tersebut punya siapa, namun setahu Terdakwa sabu tersebut milik teman dari Terdakwa Eka Wahyu yang dititipkan kepada Terdakwa Eka Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau digunakan untuk apa sabu tersebut oleh Terdakwa Eka Wahyu;
- Bahwa tidak ada upah yang dijanjikan oleh Terdakwa Eka Wahyu kepada Terdakwa, niat Terdakwa hanya menolong saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, atau memiliki atau menjual narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Hal 20 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru muda, 1 (satu) bungkus pastik klip, 1 (satu) buah pastik klip ukuran besar, 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih, 1 (satu) bungkus snack merek Chitato, 1 (satu) bungkus rokok merek Joss, dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang yang disita ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi *ade charge* yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 13,91 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda dengan Nomor Imei1: 8659541044030673 dan Imei2: 865941044030665;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dengan Nomor Imei1: 869225053039098 dan Imei2: 869225053039080;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih;
- 1 (satu) bungkus snack merek Chitato;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Joss;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sutrisno, Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah milik Terdakwa Burhanuddin yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa benar awalnya Tim Resnarkoba Polres Bontang Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah

Hal 21 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Tim Resnarkoba Polres Bontang berhasil mengamankan Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin di rumah Terdakwa Burhanuddin, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di seluruh ruangan akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu di dalam kamar dan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam palstik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya, Tim Resnarkoba Polres Bontang menemukan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis sabu, dimana 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar, sedangkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam palstik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato;
- Bahwa benar dari 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar adalah milik Terdakwa Eka Wahyu;
- Bahwa benar Terdakwa Eka Wahyu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 dengan cara sistem jejak yaitu awalnya Terdakwa Eka Wahyu berkomunikasi melalui telepon dengan penjualnya, kemudian orang tersebut mengarahkan Terdakwa Eka Wahyu untuk mengambilnya di dekat tempat sampah di Jalan Jendral Ahmad Yani tepatnya di depan Oto Kredit, dan saat itu juga Terdakwa Eka Wahyu menyimpan uang pembeliannya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa Eka Wahyu membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin di rumah Terdakwa Burhanuddin;
- Bahwa benar 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Burhanuddin tersebut adalah milik dari Saksi Ikbal yang dititipkan kepada Terdakwa Eka Wahyu dan oleh Terdakwa Eka Wahyu dititipkan kembali kepada Terdakwa Burhanuddin;
- Bahwa benar Terdakwa Eka Wahyu menerima sabu tersebut dari Saksi Ikbal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, dengan cara Saksi Ikbal datang menemui Terdakwa Eka Wahyu di rumahnya, kemudian Saksi Ikbal meminta tolong kepada Terdakwa Eka Wahyu untuk menyimpankan 4 (empat) bungkus sabu tersebut dengan

Hal 22 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan rumah Saksi Ikbal difoto-foto oleh orang yang tidak dikenal, kemudian oleh Terdakwa Eka Wahyu 4 (empat) bungkus sabu tersebut disimpan selama beberapa hari hingga akhirnya dititipkan kembali kepada Terdakwa Burhanuddin pada tanggal 22 Mei 2023 dengan cara Terdakwa Eka Wahyu mendatangi Terdakwa Burhanuddin di rumahnya dan menitipkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut dan setelah Terdakwa Burhanuddin menerimanya, 4 (empat) bungkus sabu tersebut disimpan di dalam sofa di rumah Terdakwa Burhanuddin;

- Bahwa benar tujuan dari Saksi Ikbal menitipkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa Eka Wahyu adalah untuk disimpan oleh Terdakwa Eka Wahyu karena saat itu Saksi Ikbal sedang merasa tidak aman, bukan untuk digunakan oleh Terdakwa Eka Wahyu, dan sabu tersebut bukanlah sabu untuk pemakaian sendiri, melainkan sabu yang di dapatkan oleh Saksi Ikbal dari orang yang berada di Lapas untuk diedarkan/diperjual belikan;
- Bahwa benar dari awal Terdakwa Eka Wahyu sudah mengetahui barang yang dititipkan oleh Saksi Ikbal adalah narkoba jenis sabu, dan Terdakwa Burhanuddin juga dari awal sudah mengetahui barang yang dititipkan oleh Terdakwa Eka Wahyu adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu serta tidak dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04744/ NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Eka Wahyu tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 102/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 memiliki berat bersih sebesar 0,21 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:04745/NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Burhanuddin tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Hal 23 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang pada Nomor: 101/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 memiliki berat bersih sebesar 13,91 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I atas nama Eka Wahyu Prastia Bin Rudi Haryono dan Terdakwa II atas nama Burhanuddin Bin Lawaleng, di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Para

Hal 24 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam sebuah peraturan perundangundangan menunjukkan ruang lingkup subyek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk dibebani akibat hukum dari sebuah tindak pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “*narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) “*dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*” dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal 25 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam sub unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga sub unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sutrisno, Saksi Aji Sukoco dan beberapa anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya secara bersamaan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA, di rumah milik Terdakwa Burhanuddin yang beralamat di Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, pada saat dilakukan penangkapan terhadap keduanya Tim Resnarkoba Polres Bontang menemukan 5 (lima) bungkus plastik narkotika jenis sabu, berawal dari Tim Resnarkoba Polres Bontang Tim Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di daerah Jalan Mawar 1 RT 36 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke daerah tersebut, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, Tim Resnarkoba Polres Bontang berhasil mengamankan Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin di rumah Terdakwa Burhanuddin, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di seluruh ruangan akhirnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu di dalam kamar dan

Hal 26 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya di dalam kursi sofa yang terbungkus di dalam palstik klip di dalam sebuah kotak rokok merek Joss yang dibungkus lagi dengan plastik snack merek Chitato;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar adalah berada dalam penguasaan Terdakwa Eka Wahyu, sedangkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan di dalam sofa adalah berada dalam penguasaan Terdakwa Burhanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Eka Wahyu tersebut, Terdakwa Eka Wahyu mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023, sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa Eka Wahyu dan Terdakwa Burhanuddin di rumah Terdakwa Burhanuddin;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu lainnya yang ditemukan di dalam penguasaan Terdakwa Burhanuddin, sabu tersebut adalah milik dari Saksi Ikbal yang dititipkan kepada Terdakwa Eka Wahyu dan oleh Terdakwa Eka Wahyu dititipkan kembali kepada Terdakwa Burhanuddin, Terdakwa Eka Wahyu menerima sabu tersebut dari Saksi Ikbal pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, kemudian pada tanggal 22 Mei 2023, Terdakwa Eka Wahyu menyerahkan 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Burhanuddin dengan maksud untuk disimpan sementara oleh Terdakwa Burhanuddin;

Menimbang, bahwa tujuan dari Saksi Ikbal menitipkan 4 (empat) bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa Eka Wahyu adalah untuk disimpan oleh Terdakwa Eka Wahyu karena saat itu Saksi Ikbal sedang merasa tidak aman, bukan untuk digunakan oleh Terdakwa Eka Wahyu, dan sabu tersebut bukanlah sabu untuk pemakaian sendiri, melainkan sabu yang di dapatkan oleh Saksi Ikbal dari orang yang berada di Lapas untuk diedarkan/diperjual belikan;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa Eka Wahyu sudah mengetahui barang yang dititipkan oleh Saksi Ikbal adalah narkoba jenis sabu, dan Terdakwa Burhanuddin juga dari awal sudah mengetahui barang yang dititipkan oleh Terdakwa Eka Wahyu adalah narkoba jenis sabu;

Hal 27 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu dan tidak dalam masa rehabilitasi serta pekerjaan Para Terdakwa sendiri tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04744/NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Eka Wahyu tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 102/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 memiliki berat bersih sebesar 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:04745/NNF/2023, tanggal 20 Juni 2023, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa Burhanuddin tersebut adalah kristal metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang pada Nomor: 101/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 memiliki berat bersih sebesar 13,91 gram;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dari yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, telah dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa atas penguasaan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba yang jenis sabu tersebut buka merupakan penguasaan atas dasar kepemilikan untuk konsumsi pribadi, dengan adanya fakta bahwa sabu tersebut adalah sabu yang akan diedarkan kembali, maka perbuatan penguasaan Para Terdakwa atas sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai narkoba jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum karena tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang dan status pekerjaan Terdakwa sendiri yang jelas tidak ada keterkaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu sebagaimana penggunaan dan ijinnya sendiri sudah diatur dalam Undang-

Hal 28 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan alternatif ke-1, karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menilai pasal yang paling tepat untuk diterapkan pembuktiannya pada Terdakwa yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 20 September 2023 menuntut Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2023, Penuntut Umum tidak mendakwakan jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan maka terhadap unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak akan dibuktikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Hal 29 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa besaran berat 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba yang jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 102/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 dan Nomor: 101/10909/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023 memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram, sementara Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwakan Para Terdakwa dengan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang keduanya ditujukan kepada narkoba yang memiliki berat tidak lebih dari 5 (lima) gram, maka dalam hali ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dalam memutuskan berat ringanya pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 13,91 gram;
- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda dengan Nomor Imei1: 8659541044030673 dan Imei2: 865941044030665;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dengan Nomor Imei1: 869225053039098 dan Imei2: 869225053039080;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih;
- 1 (satu) bungkus snack merek Chitato;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Joss;

Didalam persidangan bahwa terhadap semua barang bukti tersebut terbukti merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan

Hal 30 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan kejahatan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kejahatan luar biasa karena dapat merusak orang lain khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Eka Wahyu Prastia Bin Rudi Haryono dan Terdakwa II Burhanuddin Bin Lawaleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,21 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 13,91 gram;

Hal 31 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru muda dengan Nomor Imei1: 8659541044030673 dan Imei2: 865941044030665;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam dengan Nomor Imei1: 869225053039098 dan Imei2: 869225053039080;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar;
- 2 (dua) buah kresek warna hitam dan putih;
- 1 (satu) bungkus snack merek Chitato;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Joss;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Enny Oktoviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., dan Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Enny Oktoviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.

Hal 32 dari 31 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)